



## **BUPATI MOJOKERTO**

### **PERATURAN BUPATI MOJOKERTO**

**NOMOR 55 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI DAN TATA  
KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MOJOKERTO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MOJOKERTO,**

**Menimbang** : bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 10 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mojokerto tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2010 tentang Penggunaan Senjata Api bagi Satuan Polisi Pamong Praja;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 10 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2013 Nomor 10);

**MENETAPKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MOJOKERTO TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MOJOKERTO

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
3. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto.
5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto.
7. Satuan Polisi Pamong Praja adalah bagian Perangkat Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
8. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman masyarakat.
9. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS, adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan pelaksanaan lainnya.
10. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur.
11. Perlindungan Masyarakat adalah komponen khusus kekuatan pertahanan keamanan negara yang mampu berfungsi membantu masyarakat menanggulangi bencana maupun memperkecil akibat malapetaka dengan mewujudkan keselamatan masyarakat dari akibat bencana dan malapetaka, agar korban jiwa, kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan dapat diperkecil, sehingga tercipta kondisi masyarakat yang aman, tertib dan tentram.

**BAB II**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
**Pasal 2**

Satuan Polisi Pamong Praja, mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam pasal 4 dan pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 10 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto.

**Bagian Kesatu**  
**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
**Pasal 3**

Kepala Satuan, mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja.

**Bagian Kedua**  
**SEKRETARIAT**  
**Pasal 4**

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja meliputi merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
  - a. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
  - b. pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - c. pengelolaan administrasi keuangan;
  - d. pengelolaan administrasi perlengkapan;
  - e. pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
  - f. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
  - g. penyelenggaraan koordinasi dan penelitian pengkajian dan pengembangan kelembagaan;
  - h. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas di bidang pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
  - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan; dan
  - j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

## **Pasal 5**

- (1) Sub Bagian Program mempunyai tugas :
  - a. menyiapkan bahan dan usulan serta pedoman dalam penyusunan perencanaan program kegiatan dan rencana anggaran;
  - b. menyusun dan menganalisis rencana program kegiatan dan rencana anggaran;
  - c. menyiapkan bahan dan menyusun program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang;
  - d. menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perundang-undangan;
  - e. menyusun indikator pelaksanaan evaluasi program kegiatan;
  - f. menyiapkan bahan pemantauan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kegiatan;
  - g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan; dan
  - h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :
  - a. menghimpun data dan menyiapkan bahan penyusunan anggaran keuangan;
  - b. melaksanakan penatausahaan dan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai;
  - c. melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan;
  - d. melaksanakan standart akuntansi pemerintahan dan penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan;
  - e. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
  - f. melaksanakan pengawasan dan pengendalian keuangan;
  - g. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; dan
  - h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
  - a. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat menyurat, penggandaan naskah-naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan;
  - b. melaksanakan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan dan perawatan peralatan kantor, pengamanan, usulan penghapusan aset dan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas barang-barang inventaris;
  - c. melaksanakan urusan kehumasan dan keprotokolan;
  - d. melaksanakan urusan kerumahtanggaan;
  - e. melaksanakan penatausahaan kepegawaian;
  - f. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; dan
  - g. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

**Bagian kelima**  
**BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT**  
**Pasal 10**

- (1) Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja meliputi menyiapkan perumusan kebijakan pelaksanaan kesiagaan, penanggulangan bencana dan peningkatan sumberdaya Satuan Perlindungan Masyarakat, sarana dan prasarana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana kegiatan dan petunjuk teknis di bidang operasional perlindungan masyarakat;
  - b. pelaksanaan rencana kegiatan dan petunjuk teknis di bidang operasional perlindungan masyarakat;
  - c. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam operasional perlindungan masyarakat;
  - d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang operasional perlindungan masyarakat;
  - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan; dan
  - f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

**Pasal 11**

- (1) Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas :
  - a. Mengumpulkan, menganalisa data dan informasi satuan perlindungan masyarakat serta pengamanan swakarsa;
  - b. menyusun prosedur tetap, petunjuk teknis dan pelaksanaan satuan perlindungan masyarakat serta pengamanan swakarsa;
  - c. mengidentifikasi dan menyusun usulan sarana prasarana satuan perlindungan masyarakat serta pengamanan swakarsa;
  - d. menyusun kebutuhan satuan perlindungan masyarakat yang bertugas di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan teknis pelaksanaan pembekalan pada Pemilihan Umum;
  - e. menyiapkan satuan perlindungan masyarakat dalam rangka mendukung pengamanan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum Kepala Daerah;
  - f. menyiapkan dan melakukan kesiapsiagaan satuan perlindungan masyarakat untuk penugasan, pencarian, pertolongan dan penyelamatan korban bencana;

- g. menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka pengembangan satuan perlindungan masyarakat;
  - h. membuka pos pantau bencana sebagai media informasi satuan perlindungan masyarakat;
  - i. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; dan
  - j. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.
- (2) Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana program dan petunjuk teknis dibidang pembinaan dan pengembangan potensi masyarakat dan latihan anggota satuan perlindungan masyarakat;
  - b. menyiapkan bahan kordinasi dengan instansi terkait di bidang latihan perlindungan masyarakat;
  - c. melaksanakan program dan latihan perlindungan masyarakat;
  - d. memfasilitasi dan melaksanakan pemberdayaan potensi masyarakat dalam rangka perlindungan masyarakat dan pengamanan swakarsa;
  - e. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; dan
  - f. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.

**BAB III**  
**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**  
**Pasal 12**

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 13**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 14**

Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal 30 Oktober 2013

**BUPATI MOJOKERTO,**



**MUSTOFA KAMAL PASA**

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 1 November 2013

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,**



**HERRY SUWITO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2013 NOMOR 54**